



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Telp. (0361)241930, 226196, Fax.226196

Kampus Bukit Jimbaran, Bali Telp. /Fax. (0361) 701810

Laman : <http://fe.unud.ac.id>, e-mail : infoekonomi@unud.ac.id

Nomor : 56/UN14.2.7/TU/2020
Lamp. : 3(tiga) Lembar
Perihal : Permakluman

16 Januari 2020

Yth.

1. Para Koordinator Program Studi
2. Dosen
3. Pegawai

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Rektor Universitas Udayana Nomor.76/UN/UN14/HK/2020 perihal Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tanggal 26 November Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik dan/ atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu, bahwa terhitung mulai tanggal 20 Januari 2020 kami harapkan Bapak/Ibu agar membawa botol minum untuk kepentingan Makan/ Minum di lingkungan Kampus.

Perlu kami informasikan bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Surat Edaran dimaksud, kami tidak menyediakan air minum kemasan pada snack ataupun konsumsi yang diberikan pada saat adanya kegiatan di kampus seperti UTS, UAS, Ujian Skripsi, dan lainnya. Sebagai gantinya kami akan menyediakan dispenser untuk keperluan refill air di ruang Dosen dan ruangan khusus lainnya.

Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan

Agoes Ganesha Rahyuda

NIP 198303252006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : 76/UN14/HK/2020

Yth.

1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Ketua SPI
 4. Para Kepala Biro
 5. Para Dekan
 6. Direktur Pascasarjana
 7. Para Ketua Lembaga
 8. Direktur Badan Pengelola Usaha
 9. Kepala UPT/USDI
 10. Direktur RS Unud
 11. Koordinator KUI
- Jimbaran/Denpasar

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1	Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1 Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

13 Januari 2020
Rektor.

A.A. Raka Sudewi
NIP 195902151985102001





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM BERBAHAN
PLASTIK SEKALI PAKAI DAN/ATAU KANTONG PLASTIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Semua Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Semua Kepala Badan;
4. Semua Pimpinan Unit Utama;
5. Semua Kepala Pusat;
6. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan
7. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi sampah plastik, dengan ini kami sampaikan untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

1. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti: piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai, dan/atau kantong plastik di lingkungan kerja masing-masing.
2. Di dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan/kemasan minuman plastik.
3. Menyediakan dispenser dan/atau teko air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ruang pertemuan/ruang rapat/aula.
4. Meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca, melamin, keramik, dan rotan antara lain dengan membiasakan penggunaan botol minum/*tumbler* sebagai alat minum dan membawa alat makan pribadi.
5. Meningkatkan penggunaan kantong yang dapat digunakan kembali (*reusable bag*) dalam aktivitas jual beli di area kantin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Mengurangi penggunaan spanduk, *backdrop*, baliho, dan media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya.

7. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 November 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim